



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK SARANG BURUNG WALET,
PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 110 ayat (5), Pasal 110 ayat (6), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114 ayat (4), Pasal 120 ayat (7), Pasal 121 ayat (7), Pasal 123 ayat (3), Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (3) dan Pasal 137 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK SARANG BURUNG WALET, PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
8. UPTD Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
9. Kas Umum Daerah adalah kas umum Kabupaten Malang.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPWPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

31. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atau banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan mengisi SPWPD.

- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengambil sendiri SPWPD di Dinas atau UPTD Pendapatan atau diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada waktu melakukan pendataan atau pemeriksaan.
- (3) SPWPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (5) Wajib Pajak yang telah mengisi SPWPD dengan benar, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi tanda dan tanggal penerimaan yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak serta dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (6) Kepala Dinas dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Untuk mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 3

Sistem pemungutan Pajak Daerah dibedakan menjadi:

- a. pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*); dan
- b. pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assesment*).

Bagian Kedua Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

Pasal 4

Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;

- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 5

Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayar dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPTPD di Dinas atau UPTD Pendapatan atau disampaikan oleh petugas kepada Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati melalui Dinas atau UPTD Pendapatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan melampirkan keterangan atau dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. laporan hasil penjualan/rekapitulasi penerimaan bulanan yang bersangkutan; atau
 - b. pemakaian/rekapitulasi penggunaan nota penjualan berikut tindasan bon penjualan (*bill*) atau struk kas register.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) SPTPD yang telah disampaikan dengan benar, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diberi tanda dan tanggal penerimaan.
- (9) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPTPD kepadanya diberikan bukti pembayaran.

- (10) SPTPD yang tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah diberikan surat peringatan/teguran, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian SPTPD paling lama menjadi 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Bagian Ketiga

Pajak Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati

Pasal 8

Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah; dan
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD diterbitkan dengan membuat nota perhitungan atas dasar SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Petugas Pelaksana Teknis Operasional Kecamatan (PPTOK) UPTD Pendapatan.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (6) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan SKPD kepadanya diberikan SSPD.

BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu
Pelaporan Data Transaksi Usaha

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan/atau Pajak Parkir yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Dinas.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perhitungan pajak yang terutang dan wajib dilampirkan pada penyampaian SPTPD.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bon penjualan (*bill*), *invoice*, struk, karcis, nota perhitungan, tiket, tanda masuk, kartu berlangganan, kartu anggota dan/atau bentuk lainnya yang sejenis sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan di hotel, pelayanan yang disediakan oleh restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.
- (4) Data transaksi yang berupa bon penjualan (*bill*), karcis, tiket, dan tanda masuk wajib diperforasi ke Dinas.

Bagian Kedua
Penggunaan Bon Penjualan (*Bill*) pada Pajak Hotel

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan hotel.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilegalisasikan pada Dinas.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak Hotel yang menggunakan mesin kas register dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan antara lain peredaran usaha, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya dan/atau kapasitas serta kemampuan teknis mesin kas register.

- (5) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usaha melalui mesin kas register secara berkala dengan melampirkan *print out* hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD.

Pasal 12

Penggunaan bon penjualan (*bill*) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bon penjualan (*bill*) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan memuat:
 1. pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan;
 2. nomor urut dan seri;
 3. nama dan alamat usaha;
 4. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual; dan
 5. jumlah Pajak Hotel yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak;
- c. Bon penjualan (*bill*) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Bagian Ketiga

Penggunaan Bon Penjualan (*Bill*) pada Pajak Restoran

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan restoran.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilegalisasikan pada Dinas.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak Hotel yang menggunakan mesin kas register dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan antara lain omzet, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya dan/atau kapasitas serta kemampuan teknis mesin kas register.

- (5) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usaha melalui mesin kas register secara berkala dengan melampirkan *print out* hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD.
- (6) Wajib Pajak Restoran dengan omzet minimal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke atas per tahun, wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) yang telah dilegalisasi kecuali ada izin persetujuan tidak dilegalisasi dari Kepala Dinas.
- (7) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk mengubah batasan besaran omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Penggunaan bon penjualan (*bill*) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bon penjualan (*bill*) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan memuat:
 1. pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli;
 2. nomor urut dan seri;
 3. nama dan alamat usaha;
 4. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual; dan
 5. jumlah Pajak Restoran yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak;
- c. Bon penjualan (*bill*) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Bagian Keempat

Penggunaan Tanda Masuk pada Pajak Hiburan

Pasal 15

- (1) Penyelenggara atau Wajib Pajak Hiburan wajib memberikan tanda masuk kepada setiap penonton/pengunjung pada setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dengan cara diperforasi.

- (3) Penyelenggara atau Wajib Pajak Hiburan harus mengajukan permohonan perforasi kepada Dinas.
- (4) Tata cara permohonan perforasi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus mencantumkan nominal Harga Tanda Masuk (HTM).
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak menyelenggarakan hiburan.
- (3) Dalam hal tanda masuk tidak berbentuk karcis, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Penggunaan tanda masuk dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tanda masuk dibuat sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bagian untuk Subjek Pajak dan 1 (satu) bagian untuk Penyelenggara atau Wajib Pajak dan memuat:
 1. nominal harga tanda masuk;
 2. nama dan tempat penyelenggaraan hiburan;
 3. nomor urut dan seri.
- b. Nomor urut dalam 1 (satu) bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dan setiap seri ditentukan paling banyak 100 (seratus) bendel;
- c. Tanda masuk harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Bagian Kelima

Penggunaan Karcis pada Pajak Parkir

Pasal 18

- (1) Setiap Wajib Pajak Parkir wajib memberikan karcis kepada setiap pengguna tempat parkir pada setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dengan cara diperforasi.

Pasal 19

- (1) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus mencantumkan nominal parkir yang harus dibayar.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak menyelenggarakan tempat parkir diluar badan jalan.

Pasal 20

Penggunaan karcis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Karcis dibuat sekurang-kurangnya memuat:
 1. nominal parkir yang harus dibayar;
 2. nama dan tempat penyelenggaraan parkir;
 3. nomor urut dan seri.
- b. Nomor urut dalam 1 (satu) bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dan setiap seri ditentukan paling banyak 100 (seratus) bendel;
- c. Karcis harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

BAB V

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu Pajak Hotel

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh Hotel yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kamar (*room*);
 - b. makan dan minum (*food and beverage*);
 - c. fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet dan fotokopi;
 - d. pelayanan cuci dan seterika (*laundry*);
 - e. pusat bisnis (*business center*);
 - f. transportasi;
 - g. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - h. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
 - i. persewaan ruangan.

- (3) Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (4) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Besarnya pokok pajak didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar x 10% (sepuluh persen).

Bagian Kedua Pajak Restoran

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (4) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Besarnya pokok pajak didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima x 10% (sepuluh persen).

Bagian Ketiga Pajak Hiburan

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.

- (2) Jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa ruangan (*room charge*);
 - b. harga tanda masuk/karcis/tiket atau sejenisnya; atau
 - c. kartu anggota (*membership*) atau sejenisnya.
- (4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebaga berikut:
 - a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau busana sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. kontes kecantikan dan binaraga sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. pameran sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e. diskotik, karaoke dan klab malam sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - f. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
 - g. permainan bilyar dan boling sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - j. pertandingan olahraga sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pembayaran pokok pajak yang terutang untuk hiburan insidentil dilakukan sebelum penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau busana;
 - b. kontes kecantikan dan binaraga;
 - c. pameran;
 - d. sirkus, akrobat dan sulap;
 - e. pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
 - f. pertandingan olahraga.
- (3) Apabila sampai dengan akhir pelaksanaan penyelenggaraan Hiburan terdapat sisa karcis, Penyelenggara Hiburan wajib melaporkan ke Dinas dengan disertai berita acara.

- (4) Pembayaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan sesuai pengenaan besarnya pokok pajak atau sisa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyelenggara Hiburan insidentil pada saat melakukan pembayaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan surat izin Penyelenggaraan Hiburan dari Kepolisian dan menyesuaikan tanda masuk yang diperforasi dengan kapasitas atau daya tampung, maksimal sebanyak kapasitas yang diizinkan oleh Kepolisian.

Pasal 27

Besarnya pokok pajak didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan x tarif Pajak Hiburan.

Bagian Keempat Pajak Penerangan Jalan

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dalam 1 (satu) bulan, dan harga satuan listrik yang berlaku bagi PT. PLN.
- (3) Jangka waktu pemakaian listrik dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan kegunaannya sebagai berikut:
 - a. tenaga listrik digunakan untuk kebutuhan Utama, jangka waktu pemakaian listrik minimal ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam perbulan;
 - b. tenaga listrik digunakan untuk kebutuhan Cadangan, jangka waktu pemakaian listrik minimal ditetapkan 120 (seratus dua puluh) jam perbulan; dan
 - c. tenaga listrik digunakan untuk kebutuhan Darurat, jangka waktu pemakaian listrik minimal ditetapkan 30 (tiga puluh) jam perbulan.

- (4) Harga satuan listrik yang berlaku bagi PT. PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah harga satuan listrik yang berlaku bagi PT. PLN di Daerah.
- (5) Tarif Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:
- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen);
 - b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (6) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Besarnya pokok pajak didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam:
Besarnya pajak = (jumlah tagihan biaya beban/tetap + biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik) x 8 % (delapan persen).
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam:
Besarnya pajak = (jumlah tagihan biaya beban/tetap + biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik) x 3% (tiga persen).
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri:
Besarnya pajak = kapasitas tersedia x tingkat penggunaan listrik x jangka waktu pemakaian listrik dalam 1 (satu) bulan x harga satuan listrik yang berlaku bagi PT. PLN x 1,5% (satu koma lima persen).

Bagian Kelima

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut:
 - a. bagi penambang tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. bagi pengusaha ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menghitung sendiri;
 - b. melalui portal oleh petugas pemungut pajak;
 - c. melalui jasa pemborongan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - d. melalui swakelola Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum.
- (2) Untuk penghitungan pengenaan pajak bagi pekerjaan konstruksi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan berdasarkan komponen bahan bangunan yang tertuang dalam Rencana Anggaran dan Biaya didasarkan atas analisis kebutuhan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikalikan volume/tonase dan harga standar bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang digunakan.

Pasal 32

Besarnya pokok pajak didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = volume/tonase hasil pengambilan x nilai pasar atau harga standar x tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Keenam Pajak Parkir

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket tanda masuk pada pintu masuk;
 - b. parkir valet; dan
 - c. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (4) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Besarnya pokok pajak dalam hal parkir yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = Jumlah kendaraan x tarif parkir x 30% (tiga puluh persen).

Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

- (3) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarang burung walet;
 - b. sarang burung sriti.
- (4) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (5) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

Besarnya pokok pajak didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = harga pasaran umum x volume x 5% (lima persen).

Pasal 37

Pengaturan mengenai Nilai Sewa Reklame dan Nilai Perolehan Air Tanah diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas, tempat pembayaran di setiap Kecamatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau batas waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Pembayaran pajak terutang untuk sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pembayaran pajak terutang untuk sistem pemungutan pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran pajak terutang yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Untuk Pajak Reklame Permanen selain SSPD disertakan pula stiker tanda lunas Pajak Reklame yang telah diperforasi dan wajib ditempel pada objek reklame.

Bagian Kedua

Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 40

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terhadap pajak yang masih harus dibayar dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda dan dilampiri bukti-bukti untuk menguatkan alasan permohonannya.
 - b. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding;
 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
 4. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran atau penundaan pajak;
 5. bukti tidak ada tunggakan pajak daerah pada tahun-tahun sebelumnya berupa rekapitulasi disertai fotokopi pembayaran pajak;
 6. surat pernyataan penyerahan jaminan untuk pelunasan kewajiban pembayaran pajak daerah yang bermaterai cukup apabila permohonan disetujui; dan
 7. dokumen lain yang mendukung alasan-alasan permohonan antara lain:
 - (a) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - (b) surat keterangan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak karena bukan kesalahannya dengan dilampirkan dokumen pendukung dari instansi yang berwenang.
- (2) Surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak ditujukan kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (3) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan kepadanya diberikan bukti penerimaan surat.

Pasal 42

- (1) Angsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat diberikan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Hiburan Insidentil.

Pasal 43

- (1) Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
- (2) Dalam hal tertentu dan atas pertimbangan Kepala Dinas, pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 12 (dua belas) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (4) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (5) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 44

- (1) Penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama untuk 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

- (2) Dalam hal tertentu dan atas pertimbangan Kepala Dinas, dapat diberikan persetujuan penundaan pembayaran pajak paling lama untuk 6 (enam) bulan.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (4) Perhitungan untuk penundaan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) per bulan;
 - c. penundaan pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

Pasal 45

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi syarat yaitu:

- a. memberikan jaminan yang berupa bank garansi (bilyet giro) dan/atau surat pernyataan sanggup membayar yang bermaterai cukup; dan
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.

Pasal 46

- (1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan kembali untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ternyata mempunyai SKPDLB maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.
- (3) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak yang tercantum pada STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan utang pajak lainnya yang sudah terutang.

Pasal 47

Surat Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dinyatakan tidak berlaku, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.

Pasal 48

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Kepala Dinas melaksanakan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Bupati setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, tetapi Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati harus menerbitkan Surat Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (4) Penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus disertai dengan penyerahan jaminan dan/atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a.

Pasal 50

- (1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang disetujui harus dibuatkan Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah mendapat persetujuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak pada saat melakukan kewajiban perpajakan/pembayaran pajak harus melampirkan Surat Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

- (3) Apabila diminta oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Bupati wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Dalam hal pengajuan keberatan belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (8) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 52

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan keberatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas;
- b. dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- c. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. asli SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 3. fotokopi SSPD atau tanda bukti pembayaran pajak daerah;
 4. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak dan untuk 1 (satu) tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya.

Pasal 53

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Dinas menugaskan Pejabat yang membidangi untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD).
- (2) Terhadap surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas menugaskan Pejabat yang membidangi untuk berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD) atau laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas menugaskan Pejabat yang membidangi untuk membuat telaahan mengenai keberatan pajak.

- (2) Berdasarkan telaahan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang membidangi membuat petikan surat keputusan keberatan pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 55

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima secara lengkap harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Bagian Kedua Banding

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan banding terhadap 1 (satu) keputusan mengenai keberatan.
- (2) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak oleh Wajib Pajak.

Pasal 58

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 59**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Bupati melalui Kepala Dinas dapat:
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
 - c. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

- (2) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan kepadanya diberikan bukti penerimaan surat.
- (3) Kepala Dinas dan/atau Pejabat yang membidangi melaksanakan penelitian persyaratan terhadap pemohon dengan menggunakan lembar penelitian persyaratan permohonan.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 60

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak yaitu:
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, masa pajak, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, antara lain kekeliruan dalam tarif, kekeliruan pengenaan pajak daerah dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dengan mengisi formulir surat permohonan yang telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pananggung Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas;
 - b. surat permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - c. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 4. dokumen lain yang mendukung alasan-alasan permohonan.

- (3) Tanda penerimaan surat permohonan pembetulan yang diberikan oleh Bupati atau tanda pengiriman surat permohonan pembetulan melalui pos dengan bukti pengiriman surat menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (4) Kepala Dinas atau Pejabat yang membidangi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima secara lengkap harus memberi keputusan atas pembetulan yang diajukan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menambah, mengurangi atau menghapuskan pajak yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat tetapi Kepala Dinas atau Pejabat yang membidangi tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas atau Pejabat yang membidangi wajib memberikan keputusan pembetulan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 61

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dengan mengisi formulir surat permohonan yang telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pananggung Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas;
- b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
- c. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 4. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 62

Permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dengan mengisi formulir surat permohonan yang telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pananggung Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas;
- b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
- c. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 4. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut tidak benar.

Pasal 63

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Pejabat telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a yang diterbitkannya, Pejabat dimaksud harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, Pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi persyaratan.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK PAJAK

Pasal 64

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak atas pokok pajak.

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:
- a. Wajib Pajak pribadi atau Badan yang kondisi objek pajaknya mengalami kesulitan atau berkurang kemampuan secara ekonomi sebagai akibat dari kondisi internal dan eksternal Wajib Pajak sehingga berkurang kemampuan membayar pajak;
 - b. Wajib Pajak yang menggunakan objek pajaknya untuk kepentingan sosial, ibadah, ilmu pengetahuan, maupun pembinaan kesenian dan olahraga yang bersifat insidental maupun permanen; atau
 - c. Wajib Pajak yang membantu program pemerintah.
- (3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan asas keadilan dan timbal balik dengan pertimbangan yaitu:
- a. kejadian diluar kemampuan manusia seperti bencana alam, kebakaran yang dinyatakan sebagai kejadian luar biasa;
 - b. asas timbal balik berupa pemberian kepada kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional; atau
 - c. fungsi objek yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak atas pokok pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas;
 - b. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi Surat Keterangan Domisili;
 2. fotokopi SKPD, SKPD secara jabatan atau SKPDKBT;
 3. bagi Wajib Pajak pribadi menyerahkan Surat Keterangan Lurah/Camat, bagi Wajib Pajak Badan menyerahkan laporan keuangan perusahaan;
 4. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak atas pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPD secara jabatan atau SKPDKBT.

Pasal 66

Prosedur pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kepada Bupati atas SKPD, SKPD secara jabatan atau SKPDKBT yang diterima;
- b. berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak, Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk membuat telaahan;
- c. Kepala Dinas dapat menghadirkan Wajib Pajak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonannya dan/atau melakukan peninjauan lapangan atas objek pajak dimaksud;
- d. hasil keterangan Wajib Pajak dan/atau peninjauan lapangan menjadi dasar Kepala Dinas memberikan rekomendasi berupa alternatif dalam telaahan;
- e. berdasarkan telaahan dari Kepala Dinas, Bupati memilih salah satu alternatif yang tersedia atau memberikan keputusan lain di luar alternatif yang ada dan selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- f. Wajib Pajak harus membayar pajak terutang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan.

Pasal 67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan secara lengkap harus memberi keputusan atas pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan dianggap dikabulkan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat definitif dan tidak dapat dijadikan keberatan atau banding.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 68

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas menerbitkan SKPDLB dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas;
 - b. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. asli bukti setoran pajak;
 3. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak;
 4. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 5. dokumen lain yang mendukung alasan-alasan permohonan.
- (6) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kebenaran atas permohonan tersebut.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 69

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

- (3) Surat Perintah Membayar dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (4) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (5) Surat Perintah Membayar beserta SKPDLB harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.
- (6) Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Membayar diterima.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 70

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas.

- (4) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. jenis pajak.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 71

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta;
 - b. kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang dan laporan hasil pemeriksaan petugas;
 - c. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - e. Wajib Pajak yang tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup;
 - f. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (3) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

- (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (5) Kepala Dinas setiap akhir tahun menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Bupati.
- (6) Piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB XII

TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet pendapatan bruto lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet pendapatan bruto sampai dengan Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan akan tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai pendapatan bruto secara teratur sebagai dasar penghitungan pajak.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (5) Pembukuan harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (6) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan adalah:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Penerangan Jalan;
 - c. Pajak Air Tanah;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB XIII

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 73

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (5) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan lengkap; atau
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan ditempat domisili atau dilokasi usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menetapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.

- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
- a. dilapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menetapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana; atau
 - b. dikantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan.

Pasal 75

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf e apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud;
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;

- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 76

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, petugas dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk menetapkan besarannya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

- (8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (9) Apabila penghitungan besaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pemberian hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 78

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilakukan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Bupati melimpahkan kewenangan pembentukan Standar Operasional Prosedur kepada Kepala Dinas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dan Restoran, Keputusan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, Keputusan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan, Keputusan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, Keputusan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Keputusan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Pengusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet dan Sriti dan Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Desember 2012

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 1/B

BUPATI MALANG,

TTD.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 54 TAHUN 2012
 TANGGAL : 7 Desember 2012

**HARGA STANDAR MASING-MASING JENIS
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rupiah)
1.	Nitrat	ton	28.500,-
2.	Phospat	ton	43.200,-
3.	Garam Batu (Halite)	ton	28.500,-
4.	Asbes	ton	36.000,-
5.	Talk	ton	36.000,-
6.	Mika	ton	36.000,-
7.	Magnesite	ton	48.000,-
8.	Grafit	ton	36.000,-
9.	Yarosif	ton	48.000,-
10.	Tawas (Alum)	ton	36.000,-
11.	Leusit	ton	36.000,-
12.	Oker	ton	43.200,-
13.	Pasir Kuarsa	ton	36.000,-
14.	Kaolin	ton	36.000,-
15.	Feldspar	ton	27.500,-
16.	Gips	ton	28.500,-
17.	Bentonit	ton	43.200,-
18.	Batu Apung	ton	60.000,-
19.	Tras	ton	9.500,-
20.	Opsidien	ton	27.500,-
21.	Perlit	ton	19.000,-
22.	Tanah Diatome	ton	24.000,-
23.	Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	ton	24.000,-
24.	Marmer	ton	60.000,-
25.	Batu Marmer Trotol	ton	48.000,-
26.	Batu Gebal	ton	18.000,-
27.	Batu Tulis	ton	12.000,-
28.	Batu Kapur	m ³	12.000,-
29.	Dolomit	m ³	12.000,-
30.	Kalsit	ton	14.200,-
31.	Granit/Andesit/Basal	ton	16.800,-
32.	Tanah Liat		
	Tanah Liat Tahan Api	m ³	16.800,-
	Tanah Liat (<i>Ball Clay</i>)	m ³	16.800,-
	Tanah Liat Bangunan (Batu Bata, Genteng, dll.)	m ³	7.200,-
	Tanah Urug	m ³	7.200,-
33.	Pasir dan Kerikil		
	Pasir dan Kerikil untuk Bahan Bangunan	m ³	12.000,-
	Pasir dan Kerikil untuk Pasir Urug	m ³	12.000,-
34.	Zeolit	ton	28.800,-
35.	Phiropilite	ton	14.000,-
36.	Onyx	ton	120.000,-

BUPATI MALANG,

TTD.

H. RENDRA KRESNA